



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/27846/2023
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
STATISTISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengembangan karier jabatan fungsional statistisi di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penetapan angka kredit dengan membentuk tim penilai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, unit pembina jabatan fungsional nonkesehatan bertugas menetapkan tim penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 59 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 354);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 506);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Penilai.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Ketua : Boga Hardhana, SSi, MM
(Statistisi Ahli Madya Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
3. Sekretaris : Evida Veronika Manullang, SSi, MKM
(Statistisi Ahli Madya Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
4. Anggota :
 - a. Marlina Indah Susanti, SKM, MKM
(Statistisi Ahli Muda Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - b. Ratri Aprianda, SKM, MKM
(Statistisi Ahli Muda Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - c. Nita Purnamasari, AMd
(Analisis Kepegawaian Terampil Biro Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

5. Sekretariat : Khairunisa, SKM, MKM
(Analisis Kepegawaian Ahli Muda Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Statistisi dalam pendidikan dan pelatihan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi para pejabat Statistisi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat yang bertugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit, termasuk daftar usul penetapan angka kredit dan bukti fisiknya;
- b. menjadi operator dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
- c. menjadi penghubung dengan instansi pembina Jabatan Fungsional Statistisi/Badan Pusat Statistik;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat penilaian; dan

e. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan data statistisi.


- KELIMA : Masa Tugas Tim Penilai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003